



**PUTUSAN**

Nomor 1075 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT PALASINDO MITRA SEJATI PEKANBARU**, diwakili oleh Ir. Mimi (Direktur), berkedudukan di Jalan Toman Ujung, Nomor 117, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Nelson Gultom, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Durian Nomor 03, Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2017; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**ARMAN SANTOSO NABABAN**, bertempat tinggal di Jalan Toman Ujung Nomor 117, RT 02, RW 06, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alimin Nababan S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Lantai 2 Gedung Sekolah "SES", Jalan Soekarno Hatta, Nomor 98, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2017;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Dalam *Posita*:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat terhitung sejak Agustus 2012 dengan gaji terakhir sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)/bulan;
2. Bahwa terhitung sejak tanggal 1 September 2016 Tergugat telah memecat atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat sesuai Surat Nomor 123/LF-N/IX/2016 tanggal 7 September 2016 dengan alasan

Hal. 1 dari 16 hal.Put.Nomor 1075 K/Pdt.Sus-PHI/2017



bahwasanya Penggugat melawan perintah Tergugat ketika disuruh mengangkut mesin cetakan tangki saat ada kerusakan bersama-sama dengan karyawan yang lain di lokasi pabrik tempat Penggugat bekerja, pemecatan (pemutusan hubungan kerja) diikuti dengan larangan bekerja bagi Penggugat terhitung mulai tanggal 2 September 2016;

3. Bahwa Penggugat tidak melakukan kesalahan apapun sewaktu Tergugat pada tanggal 1 September 2016 memerintahkan Penggugat untuk mengangkut cetakan tangki bersama-sama dengan karyawan lain saat ada kerusakan, melainkan dalam menjawab perintah Tergugat tersebut Penggugat mengatakan tidak bisa harus pakai katrol, lalu Tergugat mengatakan %kamu melawan ya, kamu masih mau kerja nggak+, kemudian Penggugat menjawab "terserah bapak", yang langsung dijawab oleh Tergugat %a udah kamu saya pecat+, dan kurang lebih seminggu kemudian terbitlah Surat PHK dari Tergugat;
4. Bahwa pada dasarnya tidak ada niatan dari Penggugat untuk melawan Tergugat, akan tetapi Penggugat hanya memberikan masukan kepada Tergugat, sebab memang pada kenyataannya berat cetakan tangki yang diperintahkan untuk diangkut tersebut, menurut Penggugat paling sedikit 1,5 (satu koma lima) ton beratnya, serta pada posisi saat ada kerusakan (rel putus), sehingga mustahil bagi Penggugat untuk bisa mengeluarkan cetakan tangki tersebut meskipun dibantu bersama dengan karyawan lain tanpa menggunakan alat bantu katrol;
5. Bahwa atas kejadian pemecatan atau pemutusan hubungan kerja tersebut, maka Penggugat telah membuat laporan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dan atas laporan tersebut Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru telah memanggil Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dengan pihak Tergugat telah mengadakan perundingan Bipartit, juga telah mengadakan perundingan Mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Akan tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun, maka oleh Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru telah menerbitkan Surat Anjuran dengan Nomor Naker/C.4/565972/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016, yang isi pokoknya adalah:

5.1. Agar PT Palasindo Mitra Sejati Pekanbaru membayarkan kepada pekerja:

- Pesangon =  $2 \times 5 \times \text{Rp}2.400.000,00$  =  $\text{Rp}24.000.000,00$
- Penghargaan masa kerja =  $2 \times$   
 $\text{Rp}2.400.000,00$   $\text{Rp}4.800.000,00$

Hal. 2 dari 16 hal.Put.Nomor 1075 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian perumahan dan pengobatan 15% = Rp4.320.000,00
- Jumlah = Rp33.120.000,00
- Pelunasan pinjaman pekerja = Rp500.000,00
- Jumlah setelah dipotong pinjaman = Rp32.620.000,00

Terbilang: Tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah;

- 5.2. Untuk para pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 5.3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja setelah menerima anjuran;
6. Bahwa atas Anjuran Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tersebut Penggugat tidak dapat memenuhi karena isi Anjuran belum menjangkau hingga ke penyelesaian perselisihan hak sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat, sehingga diajukanlah gugatan ini;
7. Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat melalui Surat Nomor 123/LF-N/IX/2016 tanggal 7 September 2016 dilakukan tanpa melalui perundingan bipartit dahulu dan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial telah tidak sesuai serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada pokoknya mengamanatkan supaya menghindari terjadinya PHK dengan segala daya upaya, namun apabila tidak dapat dihindari maka maksud PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dengan pekerja dan pengusaha hanya dapat memutus hubungan kerja kepada pekerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, oleh karenanya tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, semena-mena serta melawan hukum;
8. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan PHK terhadap Penggugat dengan melalui Surat Nomor 123/LF-n/IX/2016 tanggal 7 September 2016 tanpa membayar hak-hak Penggugat yang timbul akibat PHK terbukti telah tidak sesuai serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dengan tegas menyebutkan "Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja,

Hal. 3 dari 16 hal.Put.Nomor 1075 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harus diterima", maka Tergugat secara sah telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara melawan hukum, oleh karenanya layak dan menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat sebesar Rp34.080.000,00 (tiga puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah);

- Pesangon =  $2 \times 5 \times \text{Rp}2.400.000,0$  = Rp24.000.000,00
- Penghargaan masa kerja =  $2 \times \text{Rp}2.400.000,00$  = Rp 4.800.000,00
- Uang penggantian perumahan dan pengobatan 15%  
= Rp 4.320.000,00
- Uang penggantian cuti tahunan untuk tahun 2016  
 $\text{Rp}2.400.000,00 / 30 \times 12 \text{ hari}$  = Rp 960.000,00
- Jumlah = Rp34.080.000,00

9. Bahwa tindakan PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat disertai larangan kerja tanpa upah terbukti telah tidak sesuai serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2), dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada pokoknya mengamanatkan baik pengusaha maupun pekerja harus tetap melaksanakan segala kewajibannya selama putusan PHK belum ditetapkan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan selama dalam proses PHK pengusaha dapat melakukan skorsing kepada pekerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya, maka oleh karenanya patut dan beralasan hukum Tergugat dikenakan kewajiban untuk membayar upah kepada Penggugat selama dalam proses PHK sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya hingga sampai terbit putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Bahwa sejak pertama Penggugat diterima bekerja ditempatkan sebagai Maintenance dengan gaji sebesar Rp45.000,00/hari, lama kelamaan Penggugat disuruh membantu-bantu di bagian *finishing* setelah itu disuruh lagi untuk mengerjakan kebersihan lingkungan pabrik, kemudian perbaiki dan hingga sebagai jaga malam keamanan pabrik, waktu kerja Penggugat mulai dari jam 08.00 wib, istirahat 1 (satu) jam dari jam 12.00 WIB sampai dengan 13.00 wib, kemudian bersambung dari jam 13.00 WIB sampai dengan 17.00 wib, selama bekerja Penggugat tidak pernah diberi upah kerja lembur oleh Tergugat dan upah terakhir yang diterima Penggugat adalah gaji bulan Agustus 2016 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu

Hal. 4 dari 16 hal.Put.Nomor 1075 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan komponen upah terdiri dari upah pokok, tunjangan jaga malam, tunjangan kebersihan pabrik, tunjangan perbaikan pagar, serta tunjangan lainnya sebagaimana tertera dalam bukti pembayaran upah (slip gaji) yang selalu disimpan oleh Tergugat;

11. Bawa dengan waktu kerja Penggugat yang telah bekerja pada Tergugat selama 11 (sebelas) jam/hari sebagaimana disebutkan di atas, serta dengan besaran upah yang diperoleh Penggugat selama pekerja dengan komponen upah terdiri dari upah pokok, tunjangan jaga malam, tunjangan kebersihan pabrik, tunjangan perbaikan pagar, serta tunjangan lainnya tanpa pembayaran upah kerja lembur telah terbukti telah tidak sesuai serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dengan tegas menyebutkan "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu wajib membayar upah kerja lembur", maka oleh karenanya patut dan beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar upah kerja lembur kepada Penggugat untuk 1 (satu) tahun terakhir terhitung sejak 1 September 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016 sebesar Rp51.854.768,77 (lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh tujuh rupiah), dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

11.1. Upah kerja lembur terhitung mulai dari 1 September 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016:

- Upah kerja lembur hari Senin sampai dengan Jumat : untuk jam pertama  $1,5 \times (1/73 \times \text{Rp}2.150.000,00) \times 249 \text{ hari} = \text{Rp}4.641.763,01$ ;
- Untuk jam kedua dan seterusnya  $= 2 \times (1/73 \times \text{Rp}2.150.000,00) \times 4 \times 249 \text{ hari} = \text{Rp}24.756.069,36$ ;
- Upah kerja lembur hari Sabtu untuk jam pertama  $= 1,5 \times (1/73 \times \text{Rp}2.150.000,00) \times 52 \text{ hari} = \text{Rp}969.364,16$ ;
- Untuk jam kedua dan seterusnya  $= 2 \times (1/73 \times \text{Rp}2.150.000,00) \times 6 \text{ jam} \times 52 \text{ hari} = \text{Rp}7.754.913,29$ ;
- Upah kerja lembur hari istirahat mingguan dan hari libur nasional  $= \text{untuk } 7 \text{ jam pertama} = 2 \times (1/73 \times \text{Rp}2.150.000,00) \times 65 \text{ hari} = \text{Rp}1.615.606,93$ ;
- Untuk jam ke-8  $= 3 \times (1/73 \times \text{Rp}2.150.000,00) \times 65 \text{ hari} = \text{Rp}2.523.410,40$ ;

Hal. 5 dari 16 hal.Put.Nomor 1075 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk jam ke-9 dan seterusnya =  $4 \times (1/73 \times \text{Rp}2.150.000,00) \times 3$   
jam  $\times 65$  hari =  $\text{Rp}9.693.641,62$ ;

Jumlah =  $\text{Rp}51.854.768,77$  (lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh tujuh rupiah);

12. Bahwa saldo Jaminan Hari Tua (JHT) Penggugat yang disetor oleh Tergugat di BPJS ketenagakerjaan hingga tahun 2016 tercatat hanya sebesar  $\text{Rp}734.060,28$  dari seharusnya kewajiban Tergugat sebesar  $\text{Rp}3.508.700,00$  sesuai ketentuan Pasal 2, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang pada pokoknya mengamanatkan agar pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja 10 (sepuluh) orang atau lebih atau membayar upah paling sedikit  $\text{Rp}1.000.000,00$  (satu juta rupiah) sebulan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan besarnya iuran jaminan hari tua ditanggung oleh pengusaha 3,70% dari jumlah upah, maka oleh karenanya layak dan menurut hukum Tergugat dikenakan kewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran iuran JHT tersebut kepada Penggugat sebesar  $\text{Rp}2.774.639,72$  (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh dua), dengan perincian sebagai berikut:

- 12.1. Jumlah iuran JHT Penggugat dari Agustus 2012 sampai dengan Desember 2012 = ditanggung Tergugat  $3,70\% \times \text{Rp}45.000,00 \times 25 \times 4$  bulan =  $\text{Rp}156.500,00$ ;
  - 12.2. Jumlah iuran Penggugat dari Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 = ditanggung Tergugat =  $3,7\% \times \text{Rp}1.900.000,00 \times 12$  bulan =  $\text{Rp}843.600,00$ ;
  - 12.3. Jumlah iuran JHT Penggugat dari Januari 2014 sampai dengan September 2014 ditanggung Tergugat =  $3,7\% \times \text{Rp}1.900.000,00 \times 12$  bulan =  $\text{Rp}843.600,00$ ;
  - 12.4. Jumlah iuran JHT Penggugat dari Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 ditanggung Tergugat =  $3,7\% \times \text{Rp}2.150.000,00 \times 12$  bulan =  $\text{Rp}954.600,00$ ;
  - 12.4. Jumlah iuran JHT Penggugat dari Januari 2016 sampai dengan 01 September 2016 ditanggung Tergugat =  $3,7\% \times \text{Rp}2.400.000,00 \times 8$  bulan =  $\text{Rp}710.400,00$ ;
- Jumlah =  $\text{Rp}3.508.700,00$ ,

Hal. 6 dari 16 hal.Put.Nomor 1075 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa demikian juga mengenai Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Tergugat telah membayar THR Keagamaan kepada Penggugat untuk THR tahun 2015 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan THR tahun 2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari seharusnya kewajiban Tergugat membayar THR Keagamaan 1 (satu) bulan upah kepada Penggugat sebesar Rp2.150.000,00 untuk THR tahun 2015 dan sebesar Rp2.400.000,00 untuk THR Tahun 2016 kepada Penggugat sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Bahwa secara keseluruhannya kewajiban Tergugat (PT Palasindo Mitra Sejati Pekanbaru) kepada Penggugat adalah sebagai berikut:
- 14.1. Kewajiban berkaitan dengan penyelesaian perselisihan PHK:
- Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebesar Rp34.080.000,00;
  - Upah selama dalam proses PHK sebesar Rp2.400.000,00;
- 14.2. Kewajiban berkaitan dengan penyelesaian Perselisihan Hak:
- Upah kerja lembur, kekurangan pembayaran luran JHT, kekurangan pembayaran THR seluruhnya berjumlah Rp56.179.408,49;
15. Bahwa Penggugat meragukan iktikad baik dari Tergugat dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka agar gugatan *a quo* tidak *Illusioner* serta guna menjamin terlaksananya putusan perkara ini, maka mohon untuk diletakkan sita jaminan atas harta-harta milik Tergugat, diantaranya:
- 15.1. Tanah beserta bangunan pabrik di atasnya yang terletak di Jalan Toman Ujung Nomor 117, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- 15.2. Mesin-mesin pabrik yang terletak di Jalan Toman Ujung Nomor 117, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- 15.3. Harta-harta lain milik Tergugat yang akan disebutkan kemudian;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:
- Primair :*
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Tergugat PT Palasindo Mitra Sejati Pekanbaru telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak;
  3. Menetapkan nilai Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk Penggugat adalah sebesar Rp34.080.000 (tiga puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 16 hal.Put.Nomor 1075 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan upah Penggugat selama proses penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah sebesar Rp2.400.000,00/bulannya hingga sampai terbit putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
5. Menetapkan besaran nilai upah kerja lembur, kekurangan saldo JHT, Kekurangan THR yang menjadi hak-hak Penggugat adalah sebesar Rp56.179.408,49 (lima puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan koma empat puluh sembilan rupiah);
6. Menghukum Tergugat PT.Palasindo Mitra Sejati Pekanbaru untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat sebesar Rp34.080.000,00 (tiga puluh empat juta delapan puluh rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat PT Palasindo Mitra Sejati Pekanbaru untuk membayar upah Penggugat selama dalam proses penyelesaian PHK dengan nilai sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga sampai terbit putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini secara tunai, seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat PT Palasindo Mitra Sejati Pekanbaru untuk membayar hak-hak Penggugat berupa upah kerja lembur, kekurangan saldo JHT, kekurangan THR kepada Penggugat sebesar Rp56.179.408,49 (lima puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan koma empat puluh sembilan rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta-harta milik Tergugat;
10. Mengukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## *Subsidiar:*

Atau Jika yang mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 3 dan 4 halaman 1 dan 2 pada intinya menyebutkan "bahwa Penggugat dipecat (Pemutusan Hubungan Kerja/PHK) oleh Tergugat tanggal 2 September 2016", disebabkan Penggugat dan karyawan/pekerja lain tidak sanggup mengangkat mesin

Hal. 8 dari 16 hal.Put.Nomor 1075 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan tangki air (Poly Tank) sebesar 1,5 Ton, sehingga Penggugat mengatakan "tidak bisa pak" lalu Tergugat mengatakan "Kamu melawan ya", ya kamu masih mau kerja enggak", Kemudian Penggugat meninggalkan pekerjaan dengan wajah kekesalan dengan pimpinan sementara karyawan/pekerja lain masih di tempat pekerjaan berusaha mengangkat atau menggeser mesin cetak poly tank;

2. Bahwa Penggugat sering melakukan kesalahan-kesalahan dan melawan serta tidak mau merubah sikap atau cenderung bekerja atas kemauan atau kehendak sendiri, bekerja tanpa mengikuti perintah pimpinan, tidak seperti karyawan lain yang patuh dan tidak pernah melawan pimpinan, kemudian perbuatan seperti yang disebutkan di atas merupakan perbuatan Penggugat yang kesekian kalinya melakukan kesalahan dan kelalaian serta melawan pada pimpinan;
3. Bahwa yang dikemukakan oleh Penggugat sangat keliru, dimana pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat hanya semacam wacana atau program dari Tergugat untuk memperbaiki salah satu mesin sebagaimana mestinya, namun Penggugat sering mengeluarkan kata-kata melawan atau menentang pimpinan, sehingga timbullah hal-hal yang tidak diinginkan atau PHK;
4. Bahwa Tergugat tidak mungkin melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa ada kesalahan dari Penggugat, sedangkan Tergugat sangat membutuhkan karyawan pembantu untuk mengerjakan pencetakan tangki air yang baik dan sungguh-sungguh bekerja;
5. Bahwa akan tetapi Tergugat juga tidak butuh karyawan pembantu yang bekerja seenaknya sendiri bekerja dan sering melawan pada pimpinan, sungguh motif dari peristiwa ini Penggugat mengharapkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan harapan mendapatkan pesangon dan menghindari dari pengunduran diri atau tidak mendapat pesangon;
6. Bahwa tanpa didasari Penggugat dimana posisi dan kedudukannya karyawan harian lepas yang di gaji perbulan, karena sifatnya membantu para karyawan atau pekerja lain yang borongan dan mempunyai *skill* atau kemampuan serta besar kecilnya gaji karyawan tergantung dari banyaknya tangki air yang diproduksi, sementara Penggugat tidak mempunyai kemampuan;
7. Bahwa perlu diakui dan disadari hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2016, hal ini

Hal. 9 dari 16 hal.Put.Nomor 1075 K/Pdt.Sus-PHI/2017



dapat dirasakan segala perbuatan atau pekerjaan Penggugat sering lalai dan melakukan kesalahan dalam mengerjakan tugas pokok yaitu tugasnya memnatu, menjaga dan merawat mesin cetak serta menjaga kebersihan lingkungan dan asset perusahaan, untuk itu Penggugat diberi tempat tinggal bersama anak dan istri di perusahaan secara gratis;

8. Bahwa dengan diberinya tempat tinggal Penggugat bersama anak istri sebagian alat rumah tangga dan pembayaran listrik disediakan oleh perusahaan, karena diminta oleh Penggugat dan karena Tergugat kasihan tidak punya tempat tinggal dari kampung tidak memiliki apa-apa;
9. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 5 halaman 2 dan poin 8 halaman 3 pada intinya menyebutkan "Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Nomor Naker/C.4/565/972/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016, Tergugat diwajibkan membayar hak normatif total sebesar Rp32.620.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) atau membayar sebesar Rp34.080.000,00 (tiga puluh empat juta delapan puluh rupiah);
10. Bahwa Tergugat menolak melaksanakan Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tersebut di atas, dikarenakan Penggugat sudah memberikannya perbulan berupa uang kerajinan dan tidak berhak untuk mendapat uang penghargaan lagi kemudian sejak di PHK karena pekerja harian lepas;
11. Bahwa Tergugat sudah berkali-kali menasehati atau memberi peringatan secara lisan karena sering melakukan kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugas Penggugat, dari awal Tergugat katakana kepada Penggugat dimana perusahaan ini tidak menggunakan aturan umum dan sifatnya suka sama suka dan tidak ada yang dirugikan satu sama lain;
12. Bahwa disamping hal tersebut di atas oleh Mediator tidak mencantumkan kerugian-kerugian yang diderita oleh perusahaan yang menjadi tanggung-jawab Penggugat, antara lain:
  1. Kehilangan tangki air sebanyak 2 buah ukuran 200 liter tidak ada dibuat laporannya;
  2. Kehilangan timbangan 1 unit tidak ada dibuat laporannya;
  3. Kehilangan pompa air 1 unit tidak ada dibuat laporannya;
  4. Kehilangan oli bekas tidak ada laporannya;
  5. Kehilangan derigen bekas yang dapat dijual kembali tidak ada laporannya;
  6. Macam-macam mesin cetak poly tank tidak dirawat oleh Penggugat, sehingga banyak yang rusak dan tidak ada dibuat laporannya;

Hal. 10 dari 16 hal.Put.Nomor 1075 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mesin genset 2 unit rusak tidak dirawat dan tidak ada laporannya;
8. Pinjaman Penggugat kepada Tergugat untuk sewa rumah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat menoilak melaksanakan Anjuran tersebut, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan rasa kepatutan, sehingga Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
14. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 9 dan 10 pada intinya menyebutkan "Tergugat harus membayar uang skorsing kepada Penggugat sebesar Rp2.400.000,00 perbulan sebelum mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kemudian tentang jam atau waktu kerja serta upah maupun tugas pokok Penggugat dalam bekerja sehari-hari di perusahaan;
15. Bahwa Tergugat dalam dalilnya di atas telah dijelaskan dimana Penggugat diberhentikan secara serta merta, karena Penggugat bukanlah karyawan tetap melainkan karyawan harian lepas, karena di perusahaan Tergugat tidak ada karyawan tetap (sistem kerja borongan) dan pembayaran gaji dibayar sekali sebulan;
16. Bahwa Penggugat tidak serupa dengan karyawan atau pekerja lain, dimana karyawan lain mempunyai skill atau kemampuan dengan sistem borongan ada yang tinggal di pabrik dan ada yang tinggal di rumah masing-masing, sementara Penggugat hanya sifatnya membantu para karyawan lainnya dank arena Penggugat minta tempat tinggal dalam perusahaan bersama anak istri, secara otomatis menjaga kebersihan dan keamanan di perusahaan. Hal inipun telah disetujui oleh Penggugat ketika hendak kerja atau melamar kerja di perusahaan;
17. Bahwa berkaitan dengan upah/hari sebesar Rp80.000,00 dan dibayarsebulan sebesar Rp2.400.000,00/bulan sudah termasuk uang kerajinan, uang kesehatan untuk hari tua dan uang kerajinan serta memperoleh fasilitas rumah beserta isinya dari perusahaan secara gratis;
18. Bahwa apa yang dilakukan Penggugat saat ini suatu perbuatan tidak tahu diri atau mengaca diri ketika datang dari kampung mengemis minta pekerjaan pada perusahaan untuk menafkahi anak dan istrinya, apapun pekerjaannya dan berapapun gajinya serta tidak memenuhi ketentuan hukum Penggugat menerimanya asalkan bekerja pada perusahaan Tergugat. Dan setelah bekerja serta memiliki uang dari hasil kerja serta

Hal. 11 dari 16 hal.Put.Nomor 1075 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat banyak teman (lingkungan) mulai bertingkah mencari-cari kesalahan Tergugat seperti dalam gugatan dalil Penggugat tersebut di atas dengan harap untuk dipecat dan dapat uang pesangon banyak;

19. Bahwa *quad non* perusahaan tidak menggunakan sistem aturan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di dalam perusahaan menjalankan usahanya memang demikian dulunya, sudah selayaknya Penggugat tidak melamar pekerjaan di perusahaan Tergugat, akan tetapi karena akal bulus dari Penggugat sudah memiliki uang dari perusahaan mulai bertingkah yang tidak benar dalam mengerjakan tugas pokok Penggugat dengan maksud PHK dan mendapat pesangon dari perusahaan;

20. Bahwa demikian halnya yang didalilkan Penggugat dalam poin 11 dan 12 halaman 4 poin 13 halaman 5, dimana Penggugat tahu bagaimana sistem maupun tata-cara bekerja di perusahaan Tergugat secara yuridis formal, tidak sepenuhnya mengikuti norma hukum yang berlaku sehingga *a quo* ini seharusnya Penggugat tidak bekerja di perusahaan Tergugat quat nont tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

21. Bahwa disinilah kehebatan dan kelicikan Penggugat ketika sudah memiliki uang dari perusahaan mulailah menunjukkan kemampuan untuk menuntut hak normatif pada perusahaan sesuai dengan hukum yang berlaku, yang sebelumnya menerima apa adanya dari perusahaan meskipun bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana letak keadilan dan hati nurani Penggugat? sudah ditolong malah menodong;

22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberi Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr., tanggal 31 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak dibacakannya putusan ini;

Hal. 12 dari 16 hal.Put.Nomor 1075 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayarkan hak-hak Penggugat berupa:
  - 4.1. Uang Pesangon sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar  $2 \times 5 \times \text{Rp}2.400.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$ ;
  - 4.2. Uang Penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar  $2 \times \text{Rp}2.400.000,00 = \text{Rp}4.800.000,00$ ;  
Jumlah uang pesangon ditambah uang penghargaan =  $\text{Rp}28.800.000,00$ ;
  - 4.3. Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan sebesar  $15\% \times \text{Rp}28.800.000,00 = \text{Rp}4.320.000,00$ ;
  - 4.4. Uang THR 1 (satu) bulan upah =  $1 \times \text{Rp}2.400.000,00 = \text{Rp}2.400.000,00$ ;
  - 4.5. Uang Proses terhitung sejak bulan September 2016 sampai dengan Januari 2017 selama dan bulan gaji =  $5 \times \text{Rp}2.400.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$ ;Total keseluruhan hak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar  $\text{Rp}47.520.000,00$  (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 14 Februari 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr. *juncto* Nomor 13/Kas/G/2017/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 22 Februari 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat yang pada tanggal 18 April 2017 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 13 dari 16 hal.Put.Nomor 1075 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan tersebut di atas Pemohon Kasasi berkeberatan membayar Rp47.520.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon Kasasi juga tidak menjunjung tinggi tentang Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Mendukung Program Pemerintah, Termohon Kasasi dari awal masuk kerja telah mengetahui perusahaan tata kelola maupun manajemen perusahaan yang kurang mengikuti undang-undang, namun Termohon Kasasi mengamini semua kegiatan di perusahaan termasuk mengambil upah dari perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa *quod non* perusahaan Pemohon Kasasi tidak mengikuti Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebaiknya Termohon Kasasi tidak bekerja di perusahaan Pemohon Kasasi dan masih banyak perusahaan lain yang mengikuti aturan yang berlaku serta sebagai warga negara yang baik Termohon Kasasi harus melapor ke Pengawas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru tentang kegiatan perusahaan yang tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa dengan tidak melaporkannya Termohon Kasasi selama bekerja di perusahaan Pemohon Kasasi lebih kurang 4 (empat) tahun, berarti baik Termohon Kasasi maupun Pemohon Kasasi sama-sama melakukan kesalahan sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini *a quo* sehingga Pemohon Kasasi tidak mendapatkan keadilan dalam memutuskan perkara ini;

Bahwa Termohon Kasasi ketika mengajukan gugatan karena ada unsur ketidaksenangan dan ingin mendapat uang yang banyak dari Pemohon Kasasi, serta baru bertindak atau melapor ke Kantor Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru atau ke Pengadilan Hubungan Industri Pekanbaru pada Pengadilan Negeri Pekanbaru setelah memiliki uang dan koleganya di Pekanbaru;

Bahwa Termohon Kasasi orang yang tidak tahu berterimakasih pada perusahaan yang selama ini telah memberi nafkah selama lebih kurang 4 (empat) tahun, serta telah mengangkat harkat dan martabat yang dulunya tidak memiliki apa-apa dari kampung dan sekarang telah memiliki uang dan pertemanan dengan pengacara yang dapat menggugat Pemohon Kasasi yang diwakili Termohon Kasasi;

Hal. 14 dari 16 hal.Put.Nomor 1075 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti terlihat jelas Termohon kasasi seharusnya Majelis Hakim tidak serta merta mengabulkan gugatan Penggugat atau Termohon Kasasi, dibalik tuntutan Termohon Kasasi hak-hak normatif yang dikabulkan Majelis Hakim *a quo* banyak kesalahan dan kelemahan yang terdapat pada Termohon Kasasi yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Januari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 25 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa semestinya dalam hal pekerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau PKB Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah pekerja diberi Surat Peringatan I, II dan III secara berturut-turut sesuai Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa faktanya Tergugat tidak menyerahkan Surat Peringatan I, II dan III kepada Penggugat atas pelanggarannya, maka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat adalah tidak sah, akan tetapi oleh karena tidak ada keharmonisan lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalin hubungan kerja maka adil dan tepat *Judex Facti* melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atas dasar ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Ketenagakerjaan/Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Sehingga tepat hak-hak dari Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat berupa Upah Pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT PALASINDO MITRA SEJATI PEKANBARU, tersebut harus ditolak;

Hal. 15 dari 16 hal.Put.Nomor 1075 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT PALASINDO MITRA SEJATI PEKANBARU**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
NIP. 19591207 1985 122002

Hal. 16 dari 16 hal.Put.Nomor 1075 K/Pdt.Sus-PHI/2017